
**PEMAHAMAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KBPN
NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN
SENGKETA PERTANAHAN**

**Junaidi Sholat¹, Babby Apriandani², Julpan Hartono SM Manurung³,
Karina Putri Maharani⁴, Kiki Adha Sirait⁵
Universitas Royal, Kisaran**

e-mail: ¹junaidisholat1981@gmail.com, ²babbyapriandani@gmail.com,
³julpanhartono@gmail.com

Abstract: *The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute.*

Keywords: *Agrarian, Dispute*

Abstrak: Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa.

Kata kunci: Agraria, Sengketa

PENDAHULUAN

Sebagai Masyarakat Indonesia perlu dipahami pemahaman peraturan menteri negara agraria/kbpn No. 1 Tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan. Reforma Agraria di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, khususnya

terkait dengan distribusi tanah sebagai sumber daya utama bagi banyak masyarakat pedesaan. Proses ini berfokus pada restrukturisasi kepemilikan dan penggunaan tanah, terutama untuk memperbaiki ketimpangan yang sering terjadi antara masyarakat kecil dengan pemilik tanah besar. Dalam konteks ini, reforma agraria tidak hanya berfungsi

sebagai alat redistribusi aset, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatasi konflik agraria yang telah lama menjadi masalah struktural di Indonesia.

Salah satu landasan hukum utama dari reforma agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memandatkan perubahan dalam struktur kepemilikan tanah agar lebih merata. Dengan memperbaiki distribusi tanah, negara berharap dapat memperkuat akses bagi petani kecil dan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses terhadap tanah. Hal ini dilakukan melalui program redistribusi tanah serta pemberian hak atas tanah secara lebih jelas dan adil. Selain itu, reforma agraria mencakup komponen penting lain, yakni penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

Namun, reforma agraria bukan hanya soal redistribusi tanah semata. Ini juga mencakup perbaikan akses terhadap kredit, teknologi, advokasi hukum, dan pelatihan, yang semuanya berperan penting untuk mendukung keberlanjutan kehidupan agraris di Indonesia. Akses terhadap fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat, khususnya petani kecil, untuk mengembangkan lahan mereka secara produktif dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003, aspek pengawasan terhadap implementasi reforma agraria juga menjadi fokus, dengan keterlibatan berbagai lembaga negara untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan.

Dalam praktiknya, tantangan utama dari reforma agraria di Indonesia terletak pada kompleksitas konflik tanah yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat adat. Untuk itu, diperlukan mekanisme yang lebih tegas dan terarah dalam menyelesaikan sengketa tanah dan memastikan bahwa reforma agraria benar-benar membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, reforma agraria di Indonesia adalah upaya jangka panjang untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi melalui pengelolaan tanah yang lebih merata dan berkelanjutan. Keberhasilan dari program ini bergantung pada bagaimana negara mampu mengatasi berbagai tantangan struktural yang ada, serta bagaimana fasilitas pendukung yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat penerima manfaat reforma agraria.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, reformasi tanah bertujuan menciptakan pembagian tanah yang adil dan merata, sehingga petani dapat memperoleh akses ke sumber penghidupan yang setara. Ini merupakan aspek kunci dalam menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya agraria, yang sangat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi di pedesaan. Pembagian tanah yang adil juga berimplikasi pada distribusi hasil pertanian yang lebih merata, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, reformasi tanah bertujuan menciptakan pembagian tanah yang adil dan merata, sehingga petani dapat memperoleh akses ke sumber penghidupan yang setara. Ini merupakan aspek kunci dalam menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya agraria, yang sangat penting bagi stabilitas sosial dan ekonomi di pedesaan. Pembagian tanah yang adil juga berimplikasi pada distribusi hasil pertanian yang lebih merata, yang pada

gilirannya berpotensi meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya.

Secara keseluruhan, reforma agraria yang dilaksanakan di Indonesia haruslah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Selain itu, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh redistribusi tanah, tetapi juga oleh bagaimana program ini dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan para petani untuk mengelola tanah mereka secara efektif dan berkelanjutan, guna mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas.

METODE

Metode penelitian artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Artikel ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan/menggambarkan status subjek pada masa sekarang yang sedang terjadi dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data yang diperoleh diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil kesimpulannya dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Agraria di Indonesia

UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Landreform dalam UUPA menurut Bahsan Mustofa telah memberikan pengertian yang luas dengan mencakup tiga masalah pokok yaitu:

- a. Reforma agraria di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah perombakan dan pembangunan kembali sistem kepemilikan tanah, yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan, terutama dalam hal kepemilikan tanah yang berlebihan (*groot grond bezit*). Tujuan ini jelas bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah dominasi oleh individu atau kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas. Asas ini tercantum dalam beberapa pasal penting dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), termasuk Pasal 7, 10, dan 17 yang mengatur mengenai batasan kepemilikan tanah dan pelarangan penguasaan tanah secara berlebihan.
- b. Selain merombak sistem kepemilikan tanah, reforma agraria juga mencakup perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan tanah, atau dikenal sebagai *landuse planning*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya, baik untuk keperluan pertanian, permukiman, maupun tujuan lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pasal 14 dan 15 UUPA menjadi landasan penting dalam pengaturan penggunaan tanah, di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tata guna tanah yang adil dan berkelanjutan.
- c. Langkah penting lainnya adalah penghapusan hukum agraria kolonial yang dinilai sudah tidak relevan dengan konteks sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Dengan dilakukannya penghapusan hukum kolonial, pembangunan sistem hukum agraria nasional yang lebih berkeadilan dapat dilaksanakan. Hukum agraria nasional yang baru ini bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat dan memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung dalam UUPA.

Dasar hukum pelaksanaan reforma agraria di Indonesia adalah Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR ini menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan reforma agraria, dengan menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara adil. Lebih jauh lagi, reforma agraria diamanatkan untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang telah berlangsung selama ini dan mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang. Ini merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah ketimpangan yang dapat memicu ketidakstabilan sosial.

Menariknya, istilah pembaruan agraria baru resmi diperkenalkan pada tahun 2001 melalui Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, meskipun konsep reforma agraria sendiri sudah lama menjadi bagian dari agenda pembangunan di Indonesia. Istilah ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih luas, mencakup tidak hanya tanah tetapi juga pengelolaan sumber daya alam secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi juga bagian dari upaya yang lebih besar untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas.

Pemahaman Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 1 tahun

1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a. Keabsahan suatu hak;
- b. Pemberian hak atas tanah;
- c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda

bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi Badan Pertanahan Nasional.

perundang-undangan dan/ atau kebijakan pertanahan nasional.

Badan Pertanahan Nasional RI mengelompokkan masalah pertanahan menjadi 8, yaitu masalah yang berkaitan dengan (Sumarto, 2012: 6):

- a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu;
- b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan;
- c. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas; Pengadaan Tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan

- pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi;
- d. Tanah obyek Landreform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 Agustus 2018 74 penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform;
 - e. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir, yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi;
 - f. Tanah Ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain;
 - g. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.
- Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 dinyatakan bahwa fungsi BPN dalam rangka menangani sengketa, konflik dan perkara (SKP) pertanahan adalah untuk mewujudkan kebijakan pertanahan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional, Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, Jakarta, 2007.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Bandung: Djambatan, 1999.
- Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1983)
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Fifik Wiryani, Reformasi Hak Ulayat, Malang : Setara Press Malang, 2009
- Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Jakarta. (Penerbit : Sinar Grafika) 2012
- Gunawan Wiradi, Reforma Agraria:

-
- Perjalanan Yang belum Berakhir,
Jakarta: KPA, 2000.
- G.Kertasapoetra, Dkk, Hukum Tanah,
Jaminan Undang- Undang Pokok
Agraria Bagi Keberhasilan
Pendayagunaan Tanah, (Jakarta:
Bina aksara, 1985)
- Husen Alting, Dinamika Hukum dalam
Pengakuan dan Perlindungan Hak
Masyarakat Hukum Adat Atas
Tanah, (Yogyakarta: LaksBang
PRESSindo, 2010)
- H. M. Koesnoe, Prinsip-Prinsip Hukum
Adat tentang Tanah, (Ubaya Press,
Surabaya, 2000)
- John Rawls, “A Theory of Justice (1972)”
dalam Materi Kuliah Program
Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid
1, Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2008.